



NOTARIS

SUTRA OKTAVIANI, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-00005.AH.02.02.TAHUN 2023 Tanggal 25 Januari 2023

Jl. RS Fatmawati 20

Rukan Fatmawati Mas Blok II/225 Lantai 3A,

Cilandak Barat, Cilandak

Kota Administrasi Jakarta Selatan,

DKI Jakarta

+62 813-1103-9498

sutra.notaris@gmail.com

SALINAN

Akta : Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat

Umum Pemegang Saham Luar Biasa

“PT MOYA INDONESIA”

Tanggal : 12 Februari 2026

Nomor : 06,-

**PERNYATAAN KEPUTUSAN
DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
“PT MOYA INDONESIA”**

Nomor : 06,-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 12-2-2026 (dua belas Februari dua ribu dua puluh enam).-----

-Pukul 15.50 WIB (lima belas lewat lima puluh menit Waktu Indonesia Barat).---

-Menghadap kepada saya, **SUTRA OKTAVIANI**, Sarjana Hukum, Magister ----
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:-

- Nona **AISYA RAISYA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 12-6-1992 (dua -belas
Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, ---
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, The Bellagio Resind, Jalan Mega -----
Kuningan Barat, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan -----
Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk nomor 6303055206920007; yang fotokopinya dilekatkan ---
pada minuta akta ini;-----



-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa -----
sebagaimana termuat dalam “Keputusan Pemegang Saham Sebagai -----
Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MOYA -----
INDONESIA” yang akan disebut, demikian mewakili Direksi dari dan --
karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili perseroan -
terbatas “**PT MOYA INDONESIA**” suatu perseroan terbatas yang -----
didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, -
berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan beralamat di ----
Gedung Setiabudi Atrium Lantai 4, Suite 410, Jalan Hajjah Rangkayo ---
Rasuna Said Kaveling 62, Karet, Setia Budi, Jakarta Selatan yang -----
Anggaran Dasarnya disusun berdasarkan UUPT sebagaimana termuat ---
dalam akta tertanggal 24-1-2011 (dua puluh empat Januari dua ribu -----
sebelas) nomor 37, yang minutanya dibuat di hadapan MEISSIE -----
PHOLUAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, perseroan mana telah --
memperoleh status badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia tertanggal 2-2-2011 (dua Februari dua ribu

sebelas) nomor AHU-05491.AH.01.01.Tahun 2011, sebagaimana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 24-7-2012 (dua puluh empat Juli dua ribu dua belas) nomor 59, Tambahan nomor 26230/2012;-----

-Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali dengan:

- akta tertanggal 7-3-2013 (tujuh Maret dua ribu tiga belas) nomor 18, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris MEISSIE PHOLUAN, Sarjana Hukum tersebut yang telah memperoleh Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 27-3-2013 (dua puluh tujuh Maret dua ribu tiga belas) nomor AHU-15908.AH.01.02.Tahun 2013, sebagaimana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 6-9-2013 (enam September dua ribu tiga belas) nomor 72, Tambahan nomor 89489/2013;-----
- akta tertanggal 27-11-2013 (dua puluh tujuh November dua ribu tiga belas) nomor 54, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris MEISSIE PHOLUAN, Sarjana Hukum tersebut yang telah memperoleh Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 9-12-2013 (sembilan Desember dua ribu tiga belas) nomor AHU-64373.AH.01.02.Tahun 2013;-----
- akta tertanggal 4-3-2014 (empat Maret dua ribu empat belas) nomor 05, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris MEISSIE PHOLUAN, Sarjana Hukum tersebut yang telah memperoleh Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1-4-2014 (satu April dua ribu empat belas) nomor AHU-12577.AH.01.02.Tahun 2014;-----
- akta tertanggal 21-4-2015 (dua puluh satu April dua ribu lima belas) nomor 45, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris MEISSIE PHOLUAN, Sarjana Hukum tersebut yang pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 23-4-2015 (dua puluh tiga

- April dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0926587;-----
- akta tertanggal 4-8-2020 (empat Agustus dua ribu dua puluh) ---- nomor 03, yang minutanya dibuat di hadapan DENI THANUR, -- Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang pemberitahuan atas ---- perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh ----- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 4-8-2020 (empat Agustus dua ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0327426;-----
 - akta tertanggal 21-10-2020 (dua puluh satu Oktober dua ribu dua - puluh) nomor 56, yang minutanya dibuat di hadapan DESMAN, -- Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris di Kota ----- Administrasi Jakarta Utara yang telah memperoleh Persetujuan --- dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - tertanggal 22-10-2020 (dua puluh dua Oktober dua ribu dua puluh) nomor AHU-00772249.AH.01.02.Tahun 2020 dan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat ----- oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia sesuai suratnya tertanggal 22-10-2020 (dua puluh ----- dua Oktober dua ribu dua puluh) Nomor ----- AHU-AH.01.03-0400826;-----
 - akta tertanggal 4-10-2024 (empat Oktober dua ribu dua puluh ---- empat) nomor 2, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris ----- REINALDO KHRESNA AIRLANGGA, Sarjana Hukum, ----- Magister Kenotariatan tersebut yang pemberitahuan atas ----- perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat ----- oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia sesuai suratnya tertanggal 4-10-2024 (empat ----- Oktober dua ribu dua puluh empat) Nomor ----- AHU-AH.01.03-0198416;-----
 - akta tertanggal 13-5-2025 (tiga belas Mei dua ribu dua puluh lima) nomor 36, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris DESMAN, - Sarjana Hukum, Magister Humaniora tersebut yang telah -----

memperoleh Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 26-5-2025 (dua puluh enam Mei dua ribu dua puluh lima) nomor AHU-0034142.AH.01.02.Tahun 2025

-susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir perseroan tersebut termuat dalam akta tertanggal 4-10-2024 (empat Oktober dua ribu dua puluh empat) nomor 2 tersebut; (untuk selanjutnya perseroan terbatas “PT MOYA INDONESIA” tersebut cukup disebut dengan “Perseroan”).

-Penghadap saya, Notaris kenal;

-Penghadap dengan bertindak seperti tersebut terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

-bahwa telah ditandatangani “Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MOYA INDONESIA”, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup dan ditandatangani oleh seluruh pemegang saham Perseroan pada tanggal 26-1-2026 (dua puluh enam Januari dua ribu dua puluh enam).
oleh:

1. Tuan **HARJANTO KURNIADY TJANDRA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 2-1-1972 (dua Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, Direktur MOYA INDONESIA HOLDINGS PTE., LTD., bertempat tinggal di Jakarta, Jalan KLP Hibrida II RA-6/10, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 015, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172060201720002;

menurut keterangannya, dalam hal ini tuan **HARJANTO KURNIADY TJANDRA** tersebut bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili “**MOYA INDONESIA HOLDINGS PTE. LTD.**”, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura dan beralamat di 65 Chulia Street #37-08, OCBC Centre Singapore; sebagaimana ternyata dari “*Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA)*” yang tercatat pada tanggal 20-7-2023 (dua puluh Juli dua ribu dua puluh tiga)

nomor tanda terima ACRA230720040914;-----
(untuk selanjutnya **MOYA INDONESIA HOLDINGS PTE. LTD.** --
tersebut disebut "**MIH**").-----
-yang dalam hal ini diwakili dalam kedudukannya selaku -----
pemegang/yang berhak atas **30.709 (tiga puluh ribu tujuh ratus -----
sembilan)** dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh dan
disetor penuh ke dalam Perseroan.-----

-penandatanganan dari tuan **HARJANTO KURNIADY** -----

TJANDRA tersebut disaksikan oleh: -----

- Tuan **DARMASEN ANWAR**, lahir di Medan, pada tanggal 14-5----
1974 (empat belas Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), ---
Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -
Pelepah Indah I LB 2/18, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 018, --
Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta
Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3173021405740007; dan-----

2. a. Tuan **ENDANG MUDIMAN**, lahir di Bandung, pada tanggal-----
28-4-1963 (dua puluh delapan April seribu sembilan ratus enam puluh
tiga), Warga Negara Indonesia, Direktur Utama PT TAMARIS PRIMA
ENERGI, bertempat tinggal di Jawa Barat, Citra Gran Blok B.7/21, ---
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan Jatikarya, -----
Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 3275102804630008; -----

b. Tuan **DHANNY AURYAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal 4-5-1985 --
(empat Mei seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara -
Indonesia, Direktur PT TAMARIS PRIMA ENERGI, bertempat -----
tinggal di Jawa Barat, Perumahan Sentul Alaya Blok C Nomor 2, Rukun
Tetangga 007, Rukun Warga 002, Kelurahan Cijayanti, Kecamatan ---
Babakan Madang, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor 3171080405850003;-----

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam jabatan mereka
tersebut di atas, demikian mewakili Direksi dari dan karenanya sah -----
bertindak untuk dan atas nama serta mewakili perseroan terbatas-----

“PT TAMARIS PRIMA ENERGI” suatu perseroan terbatas yang -----
didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, --
berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan beralamat di ----
Gedung DBS Bank Tower Lantai 28, Ciputra World 1, Jalan Profesor ----
Doktor Satrio Kaveling 3 sampai 5, Kelurahan Karet Kuningan, -----
Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, yang Anggaran Dasarnya disusun -
berdasarkan UUPT sebagaimana termuat dalam akta tertanggal 20-1-2012
(dua puluh Januari dua ribu dua belas) nomor 13, yang minutanya dibuat -
di hadapan GRACE SUPENA SUNDAH, Sarjana Hukum, Notaris di ----
Jakarta, perseroan mana telah memperoleh status badan hukum dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal --
31-1-2012 (tiga puluh satu Januari dua ribu dua belas) nomor -----
AHU-04870.AH.01.01.Tahun 2012, sebagaimana telah diumumkan -----
dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 23-4-2013 (dua -----
puluh tiga April dua ribu tiga belas) nomor 33, Tambahan nomor -----
11926/2013;-----

-Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali dengan:

- akta tertanggal 23-6-2023 (dua puluh tiga Juni dua ribu dua puluh ---
tiga) nomor 10, yang minutanya dibuat di hadapan SINTYA LIANA
SOFYAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota --
Bekasi, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 23-6-2023 (dua ---
puluh tiga Juni dua ribu dua puluh tiga) nomor -----
AHU-0035960.AH.01.02.Tahun 2023, yang pemberitahuan -----
atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai --
suratnya tertanggal 23-6-2023 (dua puluh tiga Juni dua ribu dua puluh
tiga) nomor AHU-AH.01.03-0082854;-----

- akta tertanggal 18-11-2024 (delapan belas November dua ribu dua ---
puluh empat) nomor 6, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris ---
SINTYA LIANA SOFYAN, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan tersebut dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri
Hukum Republik Indonesia tertanggal 17-12-2024 (tujuh belas -----
Desember dua ribu dua puluh empat) nomor -----

AHU-0082490.AH.01.02.TAHUN 2024, yang pemberitahuan atas --
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri
Hukum Republik Indonesia sesuai -suratnya tertanggal 17-12-2024 --
(tujuh belas Desember dua ribu dua -puluh empat) nomor -----
AHU-AH.01.03-0223252; -----

-susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir perseroan tersebut
termuat dalam akta tertanggal 23-6-2023 (dua puluh tiga Juni dua ribu dua
puluh tiga) nomor 10 tersebut;-----

-selaku pemegang/pemilik **1.617 (seribu enam ratus tujuh belas)** saham -
dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh dan disetor penuh ke
dalam Perseroan.-----

(untuk selanjutnya “Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat -----
Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MOYA INDONESIA”, tersebut cukup -
disebut dengan “**Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham**”), yang
aslinya dilekatkan pada minuta ini;-----

-bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91 UUPT, segenap pemegang saham -----
Perseroan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat dengan membuat -
Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham;-----

-bahwa dalam Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham tersebut telah
diambil keputusan berkenaan dengan:-----

- Perubahan susunan Pengurus Perseroan;-----
- Penyesuaian terhadap ketentuan Anggaran Dasar sesuai dengan peraturan -
perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, termasuk namun
tidak terbatas pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau -----
Perusahaan Publik (“**POJK No. 33/POJK.04/2014**”); - Pernyataan -----
kembali (*restatement*) secara keseluruhan atas ketentuan Anggaran Dasar -
Perseroan.-----

-bahwa dalam Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham tersebut juga -
telah diputuskan untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada nona **AISYA -
RAISYA** tersebut, untuk melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan hal -
yang disebutkan dalam Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham, -----
termasuk untuk mewakili Perseroan dan Para Pemegang Saham untuk menghadap

Notaris dan pihak berwenang lainnya untuk menyatakan kembali seluruh atau ---
sebagian dari Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham sebagai suatu -
pernyataan ke dalam Akta Notaris, dan apabila diperlukan untuk mengurus -----
pernyataan atau akta ini untuk dilaporkan kepada Pemerintah terkait yang -----
berwenang.-----

-maka sekarang dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas penghadap nona -
AISYA RAISYA tersebut dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan
ini menyatakan kembali seluruh Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang ----
Saham tersebut, yang telah diambil oleh segenap pemegang saham Perseroan ----
sebagaimana termuat dalam Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham -
tersebut, yaitu sebagai berikut:-----

-MEMUTUSKAN:-----

I. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat:-----

- Tuan **Insinyur MOHAMAD SELIM**, lahir di Bondowoso, pada tanggal
17-2-1959 (tujuh belas Februari seribu sembilan ratus lima puluh -----
sembilan), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jawa --
Timur, Sukosari Lor, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan --
Sukosari Lor, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk nomor 3578231702590001;-----
**terhitung sejak tanggal 26-1-2026 (dua puluh enam Januari dua ribu
dua puluh enam), dan kemudian pada hari yang sama mengangkat --
kembali Tuan MOHAMAD SELIM tersebut selaku Komisaris Utama
Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal 26-1-2026 (dua puluh --
enam Januari dua ribu dua puluh enam) sampai dengan tanggal ----
25-1-2029 (dua puluh lima Januari dua ribu dua puluh sembilan) .---**

II. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat:-----

- Tuan **UNTUNG UDJI SANTOSO, Sarjana Hukum**, lahir di -----
Probolinggo, pada tanggal 4-2-1951 (empat Februari seribu sembilan ratus
lima puluh satu), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), -
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Empu Sendok Nomor 26, Rukun -----
Tetangga 008, Rukun Warga 003, Kelurahan Selong, Kecamatan -----
Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor 3174070402510002; dan-----

- Tuan **HAJI SURYA DHARMA**, lahir di Medan, pada tanggal 20-2-1951 (dua puluh Februari seribu sembilan ratus lima puluh satu), Warga Negara Indonesia, Pensiunan, bertempat tinggal di Jakarta, Delima Raya Blok B - 12, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 003, Kelurahan Lebak Bulus, ---- Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk nomor 3174062002510002;-----
masing-masing selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal - 26-1-2026 (dua puluh enam Januari dua ribu dua puluh enam), dan - kemudian pada hari yang sama mengangkat kembali Tuan UNTUNG UDJI SANTOSO tersebut selaku Komisaris Independen Perseroan --- yang berlaku efektif sejak tanggal 26-1-2026 (dua puluh enam Januari dua ribu dua puluh enam) sampai dengan tanggal 25-1-2029 (dua ---- puluh lima Januari dua ribu dua puluh sembilan) -----

III. Menyetujui untuk mengangkat:-----

- Tuan **Insinyur Y. TOMI ARYANTO**, lahir di Yogyakarta, pada ----- tanggal 07-12-1977 (tujuh Desember seribu sembilan ratus tujuh ----- puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Wartawan, bertempat tinggal ---- di Jawa Barat, Jalan M.Yusuf II Nomor 45, Rukun Tetangga 003, ----- Rukun Warga 022, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, ----- Kota Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----- 3276050712770002,-----
selaku Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif sejak -- tanggal 26-1-2026 (dua puluh enam Januari dua ribu dua puluh ---- enam) sampai dengan tanggal 25-1-2029 (dua puluh lima Januari dua ribu dua puluh sembilan)-----

IV. Menyetujui untuk mengangkat:-----

- **Nyonya CECILIA ARYANI JAP**, lahir di Jakarta, pada tanggal----- 20-03-1961 (dua puluh Maret seribu sembilan ratus enam puluh satu), ---- Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, ----- Jalan Tomang Rawan Kepa III/672, Rukun Tetangga 007, Rukun ----- Warga 015, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, ----- Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----- 3173026003610007;-----

selaku Komisaris Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal 26-1-2026 (dua puluh enam Januari dua ribu dua puluh enam) sampai dengan tanggal 25-1-2029 (dua puluh lima Januari dua ribu dua puluh sembilan) -----

V. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat:-----

- Tuan **IRWAN ATMADJA DINATA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 24-5-1967 (dua puluh empat Mei seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Cilandak V/B-2, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 004, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174062405670004;-----

selaku Direktur Utama -Perseroan terhitung sejak tanggal 26-1-2026 (dua puluh enam Januari dua ribu dua puluh enam), dan kemudian pada hari yang sama mengangkat kembali Tuan **IRWAN ATMADJA DINATA** tersebut selaku Direktur Utama Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal 26-1-2026 (dua puluh enam Januari dua ribu dua puluh enam) sampai dengan tanggal 25-1-2029 (dua puluh lima Januari dua ribu dua puluh sembilan)-----

VI. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat:-----

- Tuan **DARMASEN ANWAR**, tersebut;-----
- Tuan **HARJANTO KURNIADY TJANDRA**, tersebut;-----

selaku Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 26-1-2026 (dua puluh enam Januari dua ribu dua puluh enam), dan kemudian pada hari yang sama mengangkat kembali Tuan **DARMASEN ANWAR** tersebut dan Tuan **HARJANTO KURNIADY TJANDRA** tersebut masing-masing selaku Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal 26-1-2026 (dua puluh enam Januari dua ribu dua puluh enam) sampai dengan tanggal 25-1-2029 (dua puluh lima Januari dua ribu dua puluh sembilan)-----

VII. Menyetujui untuk mengangkat:-----

- Tuan **JOEDI HERIJANTO**, lahir di Merauke, pada tanggal 31-8-1965 (tiga puluh satu Agustus seribu sembilan ratus enam puluh lima),-----

Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di -----
Jawa Barat, Jalan Sekelimus XI Nomor 5, Rukun Tetangga 003, -----
Rukun Warga 006, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, -
Kota Bandung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3273213108650001;-----

**selaku Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal-----
26-1-2026 (dua puluh enam Januari dua ribu dua puluh enam) sampai
dengan tanggal 25-1-2029 (dua puluh lima Januari dua ribu dua ----
puluh sembilan).-----**

**Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris ----
Perseroan dimulai dari tanggal efektif penandatanganan Keputusan Di
Luar Rapat Umum Pemegang Saham, sebagai berikut:-----**

DIREKSI:-----

Direktur Utama : Tuan IRWAN ATMADJA DINATA ----

tersebut (berlaku efektif sejak tanggal-----
26-1-2026 (dua puluh enam Januari dua ribu
dua puluh enam) sampai dengan tanggal----
25-1-2029 (dua puluh lima Januari dua ribu
dua puluh sembilan)-----

Direktur : Tuan DARMASEN ANWAR tersebut ----

(berlaku efektif sejak tanggal 26-1-2026 ----
(dua puluh enam Januari dua ribu dua puluh
enam) sampai dengan tanggal 25-1-2029 ---
(dua puluh lima Januari dua ribu dua puluh -
sembilan).-----

Direktur : Tuan HARJANTO KURNIADY -----

TJANDRA tersebut (berlaku efektif sejak -
tanggal 26-1-2026 (dua puluh enam Januari
dua ribu dua puluh enam) sampai dengan ---
tanggal 25-1-2029 (dua puluh lima Januari -
dua ribu dua puluh sembilan).-----

Direktur : Tuan JOEDI HERIJANTO tersebut -----

(berlaku efektif sejak tanggal 26-1-2026 ----

(dua puluh enam Januari dua ribu dua puluh enam) sampai dengan tanggal 25-1-2029 ---
(dua puluh lima Januari dua ribu dua puluh sembilan).-----

Tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----
memberhentikan setiap anggota Direksi Perseroan sewaktu-waktu.-----

DEWAN KOMISARIS:-----

Komisaris Utama : Tuan **Insinyur MOHAMAD SELIM** -----
tersebut (berlaku efektif sejak tanggal -----
26-1-2026 (dua puluh enam Januari dua ribu
dua puluh enam) sampai dengan tanggal ----
25-1-2029 (dua puluh lima Januari dua ribu
dua puluh sembilan).-----

Komisaris Independen : Tuan **UNTUNG UDJI SANTOSO** -----
tersebut (berlaku efektif sejak tanggal-----
26-1-2026 (dua puluh enam Januari dua ribu
dua puluh enam) sampai dengan tanggal----
25-1-2029 (dua puluh lima Januari dua ribu-
dua puluh sembilan).-----

Komisaris Independen : Tuan **Y. TOMI ARYANTO** tersebut -----
(berlaku efektif sejak tanggal 26-1-2026 ----
(dua puluh enam Januari dua ribu dua puluh
enam) sampai dengan tanggal 25-1-2029 ---
(dua puluh lima Januari dua ribu dua puluh -
sembilan).-----

Komisaris : Nyonya **CECILIA ARYANI JAP** tersebut
(berlaku efektif sejak tanggal 26-1-2026 ----
(dua puluh enam Januari dua ribu dua puluh
enam) sampai dengan tanggal 25-1-2029 ---
(dua puluh lima Januari dua ribu dua puluh -
sembilan).-----

Tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----
memberhentikan anggota Dewan Komisaris Perseroan sewaktu-waktu-----

VIII. MENYETUJUI, untuk melakukan perubahan dan penambahan ketentuan --
baru dalam **Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16** -
Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian dengan **POJK Nomor -----**
33/POJK.04/2014, sehingga selanjutnya Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, ---
Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Anggaran Dasar diubah dan dinyatakan
kembali menjadi sebagai berikut: -----

-----**DIREKSI** -----

-----**PASAL 11** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi, yang jumlahnya -----
d disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan paling kurang terdiri dari 2 --
(dua) orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat menjadi ---
Direktur Utama. -----
2. Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan:-----
 - a. Undang-Undang Perseroan Terbatas;-----
 - b. Peraturan Perundang-undangan dibidang Pasar Modal;-----
 - c. Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi Perseroan -
dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan -
usaha Perseroan. -----
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang -----
perseorangan yang berdomisili di Indonesia dan memenuhi persyaratan
pada saat diangkat dan selama menjabat:-----
 - a. mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik; -----
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;-----
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat;-
 - 1) tidak pernah dinyatakan pailit;-----
 - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota dewan
Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu ----
perusahaan dinyatakan pailit;-----
 - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang -
merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan -
sektor keuangan; dan -----
 - 4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris yang selama menjabat;-----

- i. pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut “RUPS”) tahunan;-----
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai -- anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris ----- kepada RUPS; dan -----
 - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi - kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau ----- laporan keuangan kepada OJK. -----
- d. memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundang----- undangan;-----
 - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang ----- dibutuhkan Perseroan; dan -----
 - f. memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini. -----
4. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi sebagaimana ----- dimaksud dalam ayat (3) dibuktikan dengan surat pernyataan yang ---- ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut ----- disampaikan kepada Perseroan untuk diteliti dan didokumentasikan. --
 5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan ----- penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan.-----
 6. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan ----- sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini, batal karena hukum - sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui - tidak terpenuhinya persyaratan tersebut, berdasarkan bukti yang sah --- dan kepada anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan secara -- tertulis dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.-----
 7. Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak -- diketahui pengangkatan anggota Direksi tidak memenuhi persyaratan, - anggota Direksi lainnya, harus mengumumkan batalnya pengangkatan Direksi yang bersangkutan dalam media pengumuman, dan paling -----

- lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahui pengangkatan anggota Direksi --- tidak memenuhi persyaratan, memberitahukannya kepada Menteri di -- bidang hukum untuk dicatat sesuai peraturan perundang-undangan.----
8. Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebelum ----- batalnya pengangkatan anggota Direksi tetap mengikat dan menjadi --- tanggung jawab Perseroan.-----
 9. Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan setelah batalnya --- pengangkatan anggota Direksi adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan. -----
 10. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dengan -- memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. Ketentuan ini --- berlaku juga untuk RUPS yang diadakan dalam rangka mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi oleh Dewan Komisaris.-----
 11. Pengangkatan anggota Direksi untuk jangka waktu terhitung sejak ---- tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-3 (tiga) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dan dapat diangkat kembali sesuai ketentuan - peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan - peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun ----- demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk ----- memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum ---- masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar ini. -----
 12. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat ---- kembali sesuai dengan keputusan RUPS.-----
 13. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota -- Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan - Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi.-----
 14. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu ---- dengan menyebutkan alasannya secara tertulis, yaitu apabila anggota -

Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai --
anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan
Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.----

15. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah ----
yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS. ----
16. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan --
dalam hal yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian -----
tersebut. -----
17. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) atau tanggal lain yang -----
ditetapkan dalam keputusan RUPS. -----
18. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya ---
sebelum masa jabatannya berakhir, dengan ketentuan: -----
 - a. dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya -----
tersebut kepada Perseroan.-----
 - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan ----
permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender --
setelah diterimanya surat pengunduran diri.-----
 - c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada -----
masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua)
hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri -----
Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini dan paling -
lambat 2 (dua) hari kerja setelah hasil penyelenggaraan RUPS ----
sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini. -----
 - d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang -
bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan -----
tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
 - e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana -
tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya ---
sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan dirinya dalam RUPS.
 - f. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan

diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.-----

19. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya, dengan ketentuan sebagai berikut:-----
- a. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (19) - ini wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.-----
 - b. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk ----- sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (19) ini, Dewan ----- Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau -- menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. -----
 - c. RUPS sebagaimana tersebut dalam huruf b ayat ini harus ----- diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara.-----
 - d. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS ----- sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana ---- dimaksud pada ayat (19) ini menjadi batal.-----
 - e. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
 - f. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (19) ini tidak berwenang:-----
 - a) menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan ----- Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan -
 - b) mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. ---
 - g. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:-----
 - a) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau ----- membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana ----- dimaksud pada huruf b; atau -----
 - b) lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf
 - c. -----

- h. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
 - i. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut --tidak hadir dalam RUPS maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.
 - j. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK mengenai:
 - a) keputusan pemberhentian sementara, dan
 - b) hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (19) ini atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat (19) ini paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.
20. RUPS dapat:
- a. Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya; atau
 - b. Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau
 - c. Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan; atau
 - d. Menambah jumlah anggota Direksi baru.
21. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila

ditentukan lain dalam RUPS.-----

22. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila -----
anggota Direksi tersebut:-----
- a. Meninggal dunia;-----
 - b. Ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu putusan -----
pengadilan; atau-----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang -----
berlaku dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal. -
23. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apa --
pun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) -
orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah lowongan itu, harus ---
diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang
Pasal Modal.-----
24. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa -----
penggantiannya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, ---
maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan ---
menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang --
serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama. Jika oleh ---
sebab apa pun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara
Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh --
Rapat Dewan Komisaris. -----
25. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik --
-secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain
penghasilan yang sah. -----
26. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar -
ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasal Modal dan ketentuan
serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

-----PASAL 12 -----

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan -
pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan

- maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian ---- dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS;-----
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, --- pikiran, perhatian, dan pengabdian secara penuh pada tugas, ----- kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan;-----
 3. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi ----- Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta -- wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, ----- transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta --- kewajaran;-----
 4. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung - jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan ----- dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
 5. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan ----- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Direksi wajib ----- menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana ---- diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar;-----
 6. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan itikad baik, ---- penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian;-----
 7. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Direksi dapat --- membentuk komite; -----
 8. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap -- akhir tahun buku;-----
 9. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun:-----
 - a. pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan ----- Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang - berlaku.-----
 - b. Kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota

Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ ----
yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku.-----

10. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung ----
renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau -
kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.-----
11. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian ----
Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, apabila dapat
membuktikan:-----
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;-----
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung -
jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan ----
maksud dan tujuan Perseroan;-----
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun ---
tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan ----
kerugian; dan -----
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau -----
berlanjutnya kerugian tersebut.-----
12. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di ----
dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala -
kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan
Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai ----
kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana
ditentukan dalam ayat (13) Pasal ini.-----
13. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di ----
dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala -
kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan
Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai ----
kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk:-
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak ---
termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) selain kepada -----
dan/atau dengan kepada afiliasi;-----
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik

- di dalam maupun di luar negeri;-----
harus dengan persetujuan RUPS.-----
14. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas ---
nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena ----
sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak -
ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan ---
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili -
Perseroan.-----
15. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh
RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan
wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan --
Rapat Direksi.-----
16. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:-----
a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota --
Direksi yang bersangkutan; dan-----
b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang
berbenturan dengan kepentingan Perseroan. -----
17. Apabila terjadi sesuatu hal di mana kepentingan Perseroan bertentangan
dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, yang berhak
mewakili Perseroan adalah:-----
a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan -----
kepentingan dengan Perseroan;-----
b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai -
benturan kepentingan dengan Perseroan; atau -----
c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota ---
Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan -
dengan Perseroan. -----
18. Ketentuan mengenai Tugas dan wewenang Direksi yang belum diatur -
dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan di bidang Pasar ----
Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang -----
berlaku.-----

-----**RAPAT DIREKSI**-----

-----PASAL 13 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:
 - a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; atau
 - b. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----
3. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat Direksi. -----
4. Kehadiran anggota Direksi dalam Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
5. Direksi harus menjadwalkan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. -
6. Pada Rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, bahan Rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat diselenggarakan. -----
7. Dalam hal terdapat Rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, bahan Rapat disampaikan kepada peserta Rapat paling lambat sebelum Rapat diselenggarakan. -----
8. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana apa pun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat Direksi diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat. -----
9. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi berhak ---

- mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
10. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, ----- waktu, dan tempat Rapat. -----
 11. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia.-----
 12. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur ----- Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apa pun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, -- maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat Direksi tersebut dapat memimpin Rapat Direksi.-----
 13. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya --- oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa. -----
 14. Hak suara atas anggota Direksi:-----
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) - suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi --- lainnya yang diwakilinya. -----
 - b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apa pun -- baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai -- kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang ---- disusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya --- harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain. -----
 15. Pengambilan keputusan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam - ayat (1) Pasal ini dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. -----
 16. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir.-----
 17. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam keputusan Rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah Rapat -----

Direksi disertai alasan perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) -----
tersebut.-----

18. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini wajib ----
dituangkan dalam risalah Rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota -
Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. -
19. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dituangkan --
dalam risalah Rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris. -----
20. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
yang tidak menandatangani hasil Rapat sebagaimana dimaksud pada --
ayat (18) dan ayat (19) Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan
alasan nya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada --
Risalah Rapat. -----
21. Risalah Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (18) dan ayat -
(19) Pasal ini wajib didokumentasikan oleh Perseroan.-----
22. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah mengenai keputusan
yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para
anggota Direksi maupun pihak ketiga. -----
23. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan ----
mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa -
semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-
usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta -----
menandatangani persetujuan tersebut. -----
24. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan -
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ---
Direksi. -----
25. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media teleconference, ----
video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang -----
memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan/atau --
mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi, -
dengan ketentuan bahwa berita acara dalam Rapat yang menggunakan

telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Rapat Direksi --- yang berpartisipasi dalam Rapat, untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

26. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan - perundangan lainnya yang berlaku.-----

-----DEWAN KOMISARIS -----

-----PASAL 14 -----

1. Pengawasan Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris yang ----- jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan terdiri dari paling sedikit 2 - (dua) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama. -
2. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, - jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh --- persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.-----
3. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan ----- Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. -----
4. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan:-----
 - a. Undang-Undang Perseroan Terbatas;-----
 - b. Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal;-----
 - c. Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi Perseroan - dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan - usaha Perseroan. -----
5. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang - perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan ----- selama menjabat:-----
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; -----
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;-----
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:-
 - 1) tidak pernah dinyatakan pailit;-----

- 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;-----
 - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan -----
 - 4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:-----
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;-----
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan -----
 - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK. -----
 - d. memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan; -----
 - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan; dan -----
 - f. memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan dalam ayat (4).-----
6. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan untuk diteliti dan ----- didokumentasikan.-----
 7. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan ----- penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi ----- persyaratan.-----
 8. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi -----

persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (4) dan (5) Pasal ini, batal --- karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau ----- Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut, ----- berdasarkan bukti yang sah dan kepada anggota Direksi yang ----- bersangkutan diberitahukan secara tertulis dengan memperhatikan ---- peraturan perundang-undangan.-----

9. Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak -- diketahui pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak memenuhi --- persyaratan, anggota Dewan Komisaris lainnya, harus mengumumkan batalnya pengangkatan Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam --- media pengumuman, dan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahui - pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak memenuhi persyaratan, memberitahukannya kepada Menteri di bidang hukum untuk dicatat --- sesuai peraturan perundang-undangan.-----
10. Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan ----- sebelum batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris tetap ----- mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan.-----
11. Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan setelah -- batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Dewan Komisaris yang ----- bersangkutan. -----
12. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. ----- Ketentuan ini berlaku juga untuk RUPS yang diadakan dalam rangka - mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara ----- anggota Dewan Komisaris.-----
13. Keputusan mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan - pemberhentian tersebut.-----
14. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan ----- pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut mulai berlaku sejak

penutupan RUPS. -----

15. Para anggota Dewan Komisaris untuk jangka waktu terhitung sejak --- tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-3 (tiga) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak ----- mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini. -----
16. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota -- Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi -- dari Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi.
17. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat ---- diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS. -----
18. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya secara tertulis, yaitu apabila ---- anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi ---- persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain ----- melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan ---- lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS. -----
19. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam ----- RUPS. -----
20. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan -- dalam hal yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian ----- tersebut. -----
21. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya --- RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) Pasal ini atau tanggal -- lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS. -----
22. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari ---- jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dengan ketentuan:-----
 - a. dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya ---- tersebut kepada Perseroan.-----

- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan ---- permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang --- bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) -- hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.-----
 - c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada ----- masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri ----- Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini -- dan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b ayat ini. -----
 - d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan ----- Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan - tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini -- dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
 - e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri ---- sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan ----- pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak - pengangkatan dirinya dalam RUPS. -----
 - f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang ---- mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan ----- membebaskannya.-----
23. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, - apabila anggota Dewan Komisaris tersebut;-----
- a. meninggal dunia;-----
 - b. ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu putusan ----- pengadilan; atau -----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang ----- berlaku dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal. -
24. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, -- maka yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan----- tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS.
25. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 ----

(dua) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka RUPS harus diadakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender ----- setelah lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasal Modal.-----

26. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama pengantiannya belum diangkat atau belum memegang jabatannya, maka salah seorang Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama. -----
27. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan ---- pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan ---- Perseroan selain penghasilan yang sah.-----
28. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam ----- anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta -- peraturan perundangan lainnya yang berlaku. -----

-----**TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**-----

-----**PASAL 15**-----

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai ----- Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap --- pelaksanaan kepentingan Perseroan dan kesesuaian atas maksud dan -- tujuan Perseroan. -----
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka:-----
 - a. Dewan Komisaris berwenang untuk:-----
 - 1) melihat pembukuan, surat dan alat bukti lainnya; -----
 - 2) memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan selama jam kerja;-----
 - 3) meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya ---- mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan ---- Perseroan; -----

- 4) mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi; -----
 - 5) meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi -- dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat ----- Dewan Komisaris; -----
 - 6) mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan ----- Komisaris jika dianggap perlu; -----
 - 7) memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan --- ketentuan Anggaran Dasar ini; -----
 - 8) membentuk komite-komite selain Komite Audit jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan; -----
 - 9) melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan --- tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangan yang berlaku;
 - 10) menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan----- pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan; -----
 - 11) melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang --- tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, --- Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS;-----
- b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk:-----
- 1) memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan ---- pengurusan Perseroan;-----
 - 2) meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan -- yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan ----- Tahunan;-----
 - 3) memberikan penjelasan, pendapat, dan saran kepada RUPS -- mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;-----
 - 4) membentuk Komite audit;-----
 - 5) membuat risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan ---- salinanya;-----
 - 6) memberikan lampiran tentang tugas pengawasan yang telah -- dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
 - 7) melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas -----

pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS.

3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus:
 - a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;
 - b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
4. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
5. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
6. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a angka 8 Pasal ini setiap akhir tahun buku.
7. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun:
 - a. pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
8. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh

kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya. -----

9. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas -- kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pasal ini, ---- apabila dapat membuktikan:-----
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;-----
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan ---- maksud dan tujuan Perseroan;-----
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun --- tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan ---- kerugian; dan -----
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau ----- berlanjutnya kerugian tersebut.-----
10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau ---- apabila karena sebab apa pun Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris ---- diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian ----- Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----
11. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala -- tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----
12. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara - waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, dengan memperhatikan - ketentuan dalam anggaran dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
13. Laporan tahunan menjadi bagian dari laporan Dewan Komisaris -- dan dicantumkan dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan

Yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK. -----

14. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan --- serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku. -----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

-----PASAL 16 -----

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. -----
2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat.-----
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat bersama Direksi secara --- berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----
4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat sebagaimana ----- dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) Pasal ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.-----
5. Dewan Komisaris harus menjadwalkan Rapat sebagaimana dimaksud - dalam ayat 1 dan ayat (3) Pasal ini untuk tahun berikutnya sebelum --- berakhirnya tahun buku. -----
6. Pada Rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat - (5) Pasal ini, bahan Rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat diselenggarakan.-----
7. Dalam hal terdapat Rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang --- telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, bahan --- Rapat disampaikan kepada peserta Rapat paling lambat sebelum Rapat diselenggarakan. -----
8. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris ----- Utama. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan karena sebab apa pun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan ----- Komisaris. -----
9. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apa --

pun dalam bentuk tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari ----- kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 ---- (satu) hari kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan ---- tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut -- ditetapkan oleh Komisaris Utama. Apabila semua anggota Dewan ----- Komisaris hadir dalam Rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.-----

10. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.-----
11. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau di tempat lain asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.-----
12. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal -- Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat ---- dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih --- oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat ----- tersebut. -----
13. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain ----- berdasarkan surat kuasa. -----
14. Hak suara Dewan Komisaris-----
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) -- suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan --- Komisaris lainnya yang diwakilinya. -----
 - b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung ----- mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau ----- kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat - Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan

- suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain. -----
- c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat --- suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara --- mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali pimpinan --- Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
15. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil ----- berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
16. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (15) Pasal ini, pengambilan keputusan dilakukan --- berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari ----- anggota Dewan Komisaris yang hadir. -----
17. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dituangkan -- dalam risalah Rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan ----- Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. -----
18. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini wajib ---- dituangkan dalam risalah Rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan -- Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada -- seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. -----
19. Dalam hal terdapat Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang -- tidak menandatangani hasil Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat --- (17) dan ayat (18) Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan --- alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada -- risalah Rapat. -----
20. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (17) dan ayat (18) ---- Pasal ini wajib didokumentasikan oleh Perseroan. -----
21. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (17) dan ayat (18) ---- Pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan --- yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik - untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga. -----
22. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang -- sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan

ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang ----- diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. ---- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan - yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat --- Dewan Komisaris.-----

**IX. Menyetujui untuk melakukan perubahan dan pernyataan kembali -----
(*amendment and restatement*) secara keseluruhan atas Anggaran Dasar -
Perseroan.-----**

-untuk selanjutnya anggaran dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- PASAL 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama “**PT MOYA INDONESIA**” -----
(selanjutnya cukup disingkat dengan “**Perseroan**”), berkedudukan di ----
JAKARTA SELATAN-----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di -
dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana -----
ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang ----
Saham.-----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- PASAL 2 -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- PASAL 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang Aktivitas -
Konsultasi Manajemen Lainnya, Pengelolaan Air (*Treatment Air*), dan ---
Aktivitas Perusahaan Holding.-----
2. Untuk mencapai maksud tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat -----
melaksanakan bisnis atau kegiatan usaha sebagaimana berikut :-----
 - a. Aktivitas Konsultasi manajemen lainnya, yang mencakup bantuan ---
nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan -----
organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan -

organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan -----
kebijakan pemasaran; perencanaan; praktik dan kebijakan sumber ---
daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.
Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasehat, -----
bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi --
manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural* ekonomis pada bidang
pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur -----
akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran --
belanja, pemberi nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan ----
masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan -----
pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. termasuk jasa -----
pelayanan studi inventasi infrastruktur (KBLI 70209).-----

b. Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum, mencakup --
usaha pengambilan air secara langsung dari mata air dan air tanah ---
serta penjernihan air permukaan dari sumber air (sungai, danau, sumur
dan sebagainya) dan penyaluran air minum secara langsung dari ----
terminal air melalui saluran pipa, mobil tangki (asal mobil tangki ----
tersebut masih dalam satu pengelolaan administratif dari perusahaan -
air minum tersebut) untuk dijual kepada konsumen atau pelanggan, --
seperti rumah tangga, instansi/lembaga/badan pemerintah, badan-----
badan sosial, badan usaha milik negara, perusahaan/usaha swasta ----
antara lain hotel, industri pengolahan dan pertokoan, (KBLI 36001); -
dan-----

c. Aktivitas Perusahaan Holding, mencakup kegiatan dari perusahaan --
holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset -
-dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah
kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat -
dalam kegiatan perusahaan subsidiarinya. kegiatannya mencakup jasa
yang memberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding -----
(*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan -----
(KBLI 64200).-----

-----MODAL -----

-----PASAL 4 -----

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp488.638.035.000,- (empat ratus ---delapan puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh lima ribu Rupiah) terbagi atas 54.023 (lima puluh empat ribu dua puluh tiga) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.9.045.000,- ----- (sembilan juta empat puluh ribu lima ribu Rupiah).-----
2. Dari modal Dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 60% (enam puluh Persen) atau sejumlah 32.326 (tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----- Rp292.388.670.000,- (dua ratus sembilan puluh dua milyar tiga ratus ---delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu Rupiah) oleh para --pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dengan rincian dan -nilai-nilai nominal saham sebagaimana tertuang pada akta ini.-----
3. saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan ----- menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum ----- Pemegang Saham. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam ----- Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk ----- mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing --pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah ----- saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang -saham lainnya.-----
Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil maka Direksi berhak ----menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.-----

----- **SAHAM** -----

----- **PASAL 5** -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.---
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga --Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing.-----
3. Bukti Pemilikan saham dapat berupa surat saham.-----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilik saham dapat -

dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh ---
Perseroan.-----

5. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka surat setiap saham diberi sehelai surat saham.-----
6. Surat Kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) -- saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang Pemegang Saham.-----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya kurangnya :-----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. Nomor surat saham;-----
 - c. Nilai nominal saham;-----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham;-----
8. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya harus Dicantumkan ---- sekurang-kurangnya ;-----
 - a. nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. nomor surat kolektif saham;-----
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;-----
 - d. nilai nominal saham;-----
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham-----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi--

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **PASAL 6** -----

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan ---- mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.-----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan - dibuat berita acara oleh Direksi. Untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya.-
3. Dalam hal surat saham hilang, atas permintaan mereka yang ----- berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah ----- menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan disertai jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang ----- khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan --

hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif ----- saham pengganti. -----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **PASAL 7** -----

1. Pemindahan hak atas Saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan -- atau kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang Saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus ----- menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan ----- menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan ----- kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. -----
3. Pemindahan hak atas saham harus dapat mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika di peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal - tersebut. -----
4. Mulai dari pemanggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakan RUPS --- pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **PASAL 8** -----

1. RUPS terdiri atas :-----
 - a. RUPS Tahunan; -----
 - b. RUPS lainnya yang dalam Anggaran Dasar ini disebut RUPS Luar --- Biasa.-----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : -----
-RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan - lain.-----
3. Dalam RUPS Tahunan:-----
 - a. Direksi Menyampaikan :-----
- Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk --- mendapat Persetujuan RUPS;-----

- Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS; -----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, dalam hal Perseroan mempunyai saldo -
laba yang positif;-----
 - c. Diputuskan mata acara lain dari RUPS yang telah dianjurkan -----
sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran ----
dasar;-----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS
Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -
sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris
atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh
tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan;-
 5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan -----
kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat kecuali
mata acara Rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar; -----

----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **PASAL 9** -----

1. RUPS dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat dimana
Perseroan menjalankan kegiatan usahanya. -----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu ---
kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan -
dalam surat kabar.-----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal
RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan ----
tanggal RUPS diadakan.-----
4. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua pemegang saham ---
hadir dan semua menyetujui agenda Rapat dan keputusan disetujui dengan
suara bulat. -----
5. RUPS dipilih oleh salah seorang anggota Direksi yang menghadiri RUPS. -
6. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab
apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin --
oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang menghadiri RUPS. -----

7. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan - karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, ---- RUPS dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka - yang hadir dalam Rapat.-----

-----**KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN**-----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**-----

-----**PASAL 10**-----

1. RUPS dapat dilangsungkan, apabila kuorum kehadiran sebagaimana ----- disyaratkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. ----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup ---- yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali ----- apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang -- saham yang hadir dalam RUPS.-----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak ----- dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -
4. RUPS dapat mengambil keputusan sebagaimana ditentukan dalam Undang- Undang. -----

-----**DIREKSI**-----

-----**PASAL 11**-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi, yang jumlahnya disesuaikan -- dengan kebutuhan Perseroan paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang ----- anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat menjadi Direktur Utama. ---
2. Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan:-----
 - a. Undang-Undang Perseroan Terbatas;-----
 - b. Peraturan Perundang-undangan dibidang Pasar Modal;-----
 - c. Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi Perseroan dan - peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha ---- Perseroan. -----
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan -- yang berdomisili di Indonesia dan memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:-----
 - a. mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik; -----
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;-----

- c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat;-----
- 1) tidak pernah dinyatakan pailit;-----
 - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;-----
 - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan -----
 - 4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat;-----
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;-----
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan -----
 - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK. -----
- d. memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan;-
- e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan; dan -----
- f. memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) - Pasal ini. -----
4. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan untuk diteliti dan didokumentasikan. -----
 5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan.-----
 6. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini, batal karena hukum sejak

- saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak -----
terpenuhinya persyaratan tersebut, berdasarkan bukti yang sah dan kepada -
anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis dengan ---
memperhatikan peraturan perundang-undangan.-----
7. Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak -----
diketahui pengangkatan anggota Direksi tidak memenuhi persyaratan, -----
anggota Direksi lainnya, harus mengumumkan batalnya pengangkatan ----
Direksi yang bersangkutan dalam media pengumuman, dan paling lambat 7
(tujuh) hari sejak diketahui pengangkatan anggota Direksi tidak memenuhi
persyaratan, memberitahukannya kepada Menteri di bidang hukum untuk -
dicatat sesuai peraturan perundang-undangan.-----
 8. Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh
anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebelum batalnya -----
pengangkatan anggota Direksi tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab
Perseroan.-----
 9. Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh ----
anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan setelah batalnya -----
pengangkatan anggota Direksi adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab
pribadi anggota Direksi yang bersangkutan. -----
 10. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dengan -----
memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. Ketentuan ini berlaku
juga untuk RUPS yang diadakan dalam rangka mencabut atau menguatkan
keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi oleh Dewan -----
Komisaris.-----
 11. Pengangkatan anggota Direksi untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal -
yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada -----
penutupan RUPS Tahunan ke-3 (tiga) pada akhir 1 (satu) periode masa ---
jabatan dimaksud, dan dapat diangkat kembali sesuai ketentuan peraturan -
perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak
mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi ---
tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan -----
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar ini. -----

12. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali - sesuai dengan keputusan RUPS.-----
13. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota ----- Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan ----- Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi.-----
14. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya secara tertulis, yaitu apabila anggota Direksi ---- bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi ---- yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.-----
15. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang -- bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS. -----
16. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut. -----
17. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) atau tanggal lain yang ditetapkan -- dalam keputusan RUPS. -----
18. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya ----- sebelum masa jabatannya berakhir, dengan ketentuan: -----
 - a. dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.-----
 - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan ----- permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan ---- dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.-----
 - c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana ----- dimaksud dalam huruf a ayat ini dan paling lambat 2 (dua) hari kerja -- setelah hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam --- huruf b ayat ini. -----
 - d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang ----- bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung --

jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

- e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana ----- tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan dirinya dalam RUPS. -----
- f. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya. -----

19. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara ----- waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya, dengan ----- ketentuan sebagai berikut:-----

- a. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (19) ini --- wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang ----- bersangkutan.-----
- b. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk ----- sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (19) ini, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan ----- keputusan pemberhentian sementara tersebut. -----
- c. RUPS sebagaimana tersebut dalam huruf b ayat ini harus ----- diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara.-----
- d. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini atau RUPS tidak dapat mengambil ----- keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (19) ini menjadi batal.-----
- e. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini anggota --- Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. ----
- f. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana ---- dimaksud pada ayat (19) ini tidak berwenang:-----
 - a) menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan | sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan -----
 - b) mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. -----
- g. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat ini - berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan -----

Komisaris sampai dengan:-----

a) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan -- pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b; - atau -----

b) lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c. --

h. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, --- maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk ----- seterusnya. -----

i. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak - hadir dalam RUPS maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya - dalam RUPS, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan --- sementara tersebut menerima keputusan RUPS. -----

j. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK mengenai:-----

a) keputusan pemberhentian sementara, dan -----

b) hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (19) ini atau informasi mengenai batalnya pemberhentian ----- sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana ---- dimaksud dalam huruf c ayat (19) ini paling lambat 2 (dua) hari - kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.-----

20. RUPS dapat:-----

a. Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya; atau -----

b. Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau -----

c. Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu -- lowongan; atau -----

d. Menambah jumlah anggota Direksi baru. -----

21. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau ---- untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang

diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan -----
anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi -
yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam -
RUPS.-----

22. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota
Direksi tersebut:-----
- a. Meninggal dunia;-----
 - b. Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan;
atau-----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku -
dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal. -----
23. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apa pun --
yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang ---
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka selambat-lambatnya
30 (tiga puluh) hari kalender setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS --
untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasal Modal.-----
24. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantiannya -
belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang ---
Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban ---
Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang ---
sama sebagai Direktur Utama. Jika oleh sebab apa pun semua jabatan -----
anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota --
Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris. -----
25. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara
langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan
yang sah. -----
26. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini --
mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasal Modal dan ketentuan serta --
peraturan perundangan lainnya yang berlaku.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **PASAL 12** -----

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan -----

- pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan -----
maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam -----
maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan -
pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS;-----
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran,
perhatian, dan pengabdianya secara penuh pada tugas, kewajiban dan -----
pencapaian tujuan Perseroan;-----
 3. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran
Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib -----
melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, -----
kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;-----
 4. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab
menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan -----
mengindahkan perundang-undangan yang berlaku; -----
 5. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Direksi wajib -----
menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur -
dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar;-----
 6. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan itikad baik, penuh --
tanggung jawab, dan kehati-hatian;-----
 7. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung -----
jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Direksi dapat -----
membentuk komite; -----
 8. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini,
Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir -----
tahun buku;-----
 9. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun:-----
 - a. pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.-----
 - b. Kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota -----
Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang ---

dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
11. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
12. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam ayat (13) Pasal ini.
13. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) selain kepada dan/atau dengan kepada afiliasi;
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;harus dengan persetujuan RUPS.

14. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama -
Direksi serta mewakili Perseroan. -----
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab --
apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, ---
maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang ---
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----
15. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh ----
RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan ----
wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat
Direksi.-----
16. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:-----
a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi
yang bersangkutan; dan-----
b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang -----
berbenturan dengan kepentingan Perseroan. -----
17. Apabila terjadi sesuatu hal di mana kepentingan Perseroan bertentangan ---
dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, yang berhak ---
mewakili Perseroan adalah:-----
a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan -
dengan Perseroan;-----
b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai -----
benturan kepentingan dengan Perseroan; atau -----
c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi
atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan -----
Perseroan. -----
18. Ketentuan mengenai Tugas dan wewenang Direksi yang belum diatur dalam
anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan di bidang Pasar Modal dan ----
ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **PASAL 13** -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:-----
a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; atau-----
b. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham

yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari -- jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----

2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 --- (satu) kali dalam setiap bulan dan Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----
3. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dapat ----- dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat ----- apabila dihadiri lebih $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi - hadir atau diwakili dalam Rapat Direksi. -----
4. Kehadiran anggota Direksi dalam Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat - (3) Pasal ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. -----
5. Direksi harus menjadwalkan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) - Pasal ini untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. -----
6. Pada Rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) -- Pasal ini, bahan Rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) - hari kalender sebelum Rapat diselenggarakan. -----
7. Dalam hal terdapat Rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah -- disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, bahan Rapat ----- disampaikan kepada peserta Rapat paling lambat sebelum Rapat ----- diselenggarakan.-----
8. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak --- mewakili Direksi. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan --- dengan sarana apa pun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada ---- setiap anggota Direksi paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat Direksi diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.-----
9. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih -- dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi berhak mengambil ---- keputusan yang sah dan mengikat.-----
10. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu, -- dan tempat Rapat. -----
11. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat ----

- kegiatan usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana ----
saham-saham Perseroan dicatatkan, atau di tempat lain dalam wilayah -----
Republik Indonesia.-----
12. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama --
tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apa
pun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah -----
seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat Direksi tersebut
dapat memimpin Rapat Direksi.-----
 13. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh ---
seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa. -----
 14. Hak suara atas anggota Direksi:-----
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara
dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang
diwakilinya. -----
 - b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apa pun baik -
secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai -----
kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang -----
disusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus -
menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak ---
berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang ---
berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat
Direksi menentukan lain. -----
 15. Pengambilan keputusan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat -
(1) Pasal ini dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. -----
 16. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan ----
keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari
 $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir.-----
 17. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam keputusan ---
Rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah Rapat Direksi -
disertai alasan perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) tersebut.-----
 18. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini wajib -----
dituangkan dalam risalah Rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota -----
Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. -----

19. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dituangkan dalam risalah Rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. -----
20. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris --- yang tidak menandatangani hasil Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (18) dan ayat (19) Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan ----- alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah Rapat. -----
21. Risalah Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (18) dan ayat (19) Pasal ini wajib didokumentasikan oleh Perseroan.-----
22. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota - Direksi maupun pihak ketiga. -----
23. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang ----- bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan ----- mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani ----- persetujuan tersebut. -----
24. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. ----
25. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media teleconference, video --- konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan ----- semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan/atau mendengar secara ---- langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam Rapat yang menggunakan telepon konferensi atau ----- peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Rapat Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat, ---- untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian ----- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan -- sah dalam Rapat Direksi.-----
26. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar

ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku. -----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 14** -----

1. Pengawasan Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris yang jumlahnya - disesuaikan dengan kebutuhan terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, ---- seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama. -----
2. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen. Dalam hal Dewan --- Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari --- jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.-----
3. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan ---- Dewan Komisaris. -----
4. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan:-----
 - a. Undang-Undang Perseroan Terbatas;-----
 - b. Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal;-----
 - c. Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi Perseroan dan - peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha ---- Perseroan. -----
5. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang ---- perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama -- menjabat:-----
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; -----
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;-----
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:-----
 - 1) tidak pernah dinyatakan pailit;-----
 - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan --- Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu ----- perusahaan dinyatakan pailit;-----
 - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang ----- merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan -----

- 4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:-----
- i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;-----
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan -----
 - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK. -----
- d. memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan; -
 - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan; dan -----
 - f. memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan dalam ayat (4).-
6. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan untuk diteliti dan didokumentasikan.-----
7. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan.-----
8. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (4) dan (5) Pasal ini, batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut, berdasarkan bukti yang sah dan kepada anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.-----
9. Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diketahui pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak memenuhi persyaratan, anggota Dewan Komisaris lainnya, harus mengumumkan batalnya pengangkatan Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam media pengumuman, dan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahui -----

- pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak memenuhi persyaratan, ----
 memberitahukannya kepada Menteri di bidang hukum untuk dicatat sesuai
 peraturan perundang-undangan.-----
10. Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh
 anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebelum -----
 batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris tetap mengikat dan -----
 menjadi tanggung jawab Perseroan.-----
11. Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh ----
 anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan setelah -----
 batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris adalah tidak sah dan ----
 menjadi tanggung jawab pribadi anggota Dewan Komisaris yang -----
 bersangkutan. -----
12. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS ----
 dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. Ketentuan ini
 berlaku juga untuk RUPS yang diadakan dalam rangka mencabut atau ----
 menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Dewan -----
 Komisaris.-----
13. Keputusan mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan ----
 Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan -----
 pemberhentian tersebut.-----
14. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian
 anggota Dewan Komisaris tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS. -
15. Para anggota Dewan Komisaris untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal
 yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada -----
 penutupan RUPS Tahunan ke-3 (tiga) pada akhir 1 (satu) periode masa ----
 jabatan dimaksud, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan -
 di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak ----
 RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut -
 sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan
 ketentuan anggaran dasar ini. -----
16. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota -----
 Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari --
 Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi.-----

17. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS. -----
18. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu----- waktu dengan menyebutkan alasannya secara tertulis, yaitu apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan ----- sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan --- yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS. -----
19. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil ----- setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS. -
20. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut. -----
21. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS - sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) Pasal ini atau tanggal lain yang ---- ditetapkan dalam keputusan RUPS. -----
22. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari ----- jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dengan ketentuan:-----
 - a. dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.-----
 - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan ----- permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang ----- bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari -- kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.-----
 - c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris ----- sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini dan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b ayat ini. -----
 - d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris - yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan ----- tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan -- perundang-undangan yang berlaku. -----

- e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri -----
 sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan -----
 pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak -----
 pengangkatan dirinya dalam RUPS. -----
 - f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang -----
 mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan -----
 membebaskannya.-----
23. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, -----
 apabila anggota Dewan Komisaris tersebut;-----
- a. meninggal dunia;-----
 - b. ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; -
 atau -----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku -
 dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal. -----
24. Bagi anggota dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah masa
 jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang -
 bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya yang ---
 belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS.-----
25. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) -
 orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka RUPS harus ---
 diadakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah -----
 lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut, dengan -----
 memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ---
 Pasal Modal.-----
26. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantiannya ----
 belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang ----
 Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan ----
 kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung ---
 jawab yang sama sebagai Komisaris Utama. -----
27. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi -
 baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain
 penghasilan yang sah.-----
28. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran

dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan -----
perundangan lainnya yang berlaku. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 15** -----

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan ----
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan
maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, serta memberikan --
nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan -----
kepentingan Perseroan dan kesesuaian atas maksud dan tujuan Perseroan. -
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini,
maka:-----
 - a. Dewan Komisaris berwenang untuk:-----
 - 1) melihat pembukuan, surat dan alat bukti lainnya; -----
 - 2) memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan ----
oleh Perseroan selama jam kerja;-----
 - 3) meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya -----
mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan -----
Perseroan; -----
 - 4) mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan ---
dijalankan oleh Direksi; -----
 - 5) meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan
sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris;
 - 6) mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris ---
jika dianggap perlu; -----
 - 7) memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan -----
ketentuan Anggaran Dasar ini; -----
 - 8) membentuk komite-komite selain Komite Audit jika dianggap ----
perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan; -----
 - 9) melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu
untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran ---
Dasar ini dan peraturan perundangan yang berlaku; -----
 - 10) menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan
terhadap hal-hal yang dibicarakan; -----

- 11) melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS;-----
- b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk:-----
 - 1) memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan -----
pengurusan Perseroan;-----
 - 2) meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang -----
disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan;-----
 - 3) memberikan penjelasan, pendapat, dan saran kepada RUPS -----
mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;-----
 - 4) membentuk Komite audit;-----
 - 5) membuat risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan -----
salinannya;-----
 - 6) memberikan lampiran tentang tugas pengawasan yang telah -----
dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;----
 - 7) melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan -----
dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan -----
peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau -----
Keputusan RUPS.-----
3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris --
harus:-----
 - a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta -
prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, --
akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;-----
 - b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan tanggung jawab dalam -----
menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi
untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan ---
Perseroan;-----
4. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS
Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana --
diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.-----
5. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan itikad baik, penuh --

- tanggung jawab, dan kehati-hatian.-----
6. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana ----- dimaksud dalam ayat (2) huruf a angka 8 Pasal ini setiap akhir tahun buku.-
 7. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun:-----
 - a. pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.-----
 - b. kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan ---- anggota Direksi, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang ----- dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan --- yang berlaku.-----
 8. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara ----- tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh ----- kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan ---- tugasnya. -----
 9. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas ----- kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pasal ini, apabila dapat membuktikan:-----
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;-----
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung ----- jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;-----
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak -- langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya -- kerugian tersebut.-----
 10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila ---- karena sebab apa pun Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota ---- Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk ----- mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk - memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara ----- anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----
 11. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan -

- wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan --
Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----
12. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat --
Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang -
atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan -----
menyebutkan alasannya, dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran
dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
 13. Laporan tahunan menjadi bagian dari laporan Dewan Komisaris dan -----
dicantumkan dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik,
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK. -----
 14. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran
dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan -----
perundangan lainnya yang berlaku. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 16** -----

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat paling kurang 1 (satu) kali ----
dalam 2 (dua) bulan. -----
2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dapat
dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat -----
apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah anggota -----
Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat.-----
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat bersama Direksi secara berkala
paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----
4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (3) Pasal ini wajib diungkapkan dalam laporan -----
tahunan Perseroan. -----
5. Dewan Komisaris harus menjadwalkan Rapat sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dan ayat (3) Pasal ini untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya
tahun buku. -----
6. Pada Rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) --
Pasal ini, bahan Rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) -
hari sebelum Rapat diselenggarakan.-----
7. Dalam hal terdapat Rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah --

disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, bahan Rapat -----
disampaikan kepada peserta Rapat paling lambat sebelum Rapat -----
diselenggarakan. -----

8. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. --
Dalam hal Komisaris Utama berhalangan karena sebab apa pun juga, hal --
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 1 (satu) orang -----
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama berhak dan
berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris. -----

9. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apa pun --
dalam bentuk tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para ----
anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender -----
sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat ----
dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari ----
kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh
Komisaris Utama. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam -
Rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.-----

10. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan ----
tempat Rapat.-----

11. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di -
tempat kegiatan usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-
saham Perseroan dicatatkan, atau di tempat lain asal saja dalam wilayah ---
Republik Indonesia.-----

12. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal -----
Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh
salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota
Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut. -----

13. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat ----
Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan --
surat kuasa. -----

14. Hak suara Dewan Komisaris-----

a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara -
dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris ---

- lainnya yang diwakilinya. -----
- b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara -----
apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai
kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang -----
diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus --
menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan
tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal ---
yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika
Rapat Dewan Komisaris menentukan lain. -----
- c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara -
tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai --
hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali pimpinan Rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
15. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat. -----
16. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat sebagaimana ----
dimaksud pada ayat (15) Pasal ini, pengambilan keputusan dilakukan -----
berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari anggota --
Dewan Komisaris yang hadir. -----
17. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dituangkan dalam
risalah Rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang
hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. -----
18. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini wajib -----
dituangkan dalam risalah Rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan -----
Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh
anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. -----
19. Dalam hal terdapat Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak -
menandatangani hasil Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (17) dan ayat
(18) Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara ----
tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah Rapat. -----
20. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (17) dan ayat (18) Pasal ini
wajib didokumentasikan oleh Perseroan. -----
21. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (17) dan ayat (18) Pasal ini
merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil ---

dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga. -----

22. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan -- bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta -- menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.-----

-----**RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN**-----

-----**LAPORAN TAHUNAN**-----

-----**PASAL 17**-----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah, sebelum tahun buku -- di mulai, dan Kemudian diajukan untuk mendapat persetujuan Rapat ---- Umum Pemegang Saham.-----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan -- paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada setiap akhir bulan Desember buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai -- pada tanggal akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh --- satu) Desember tahun 2011 (dua ribu sebelas).-----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor ----- Perseroan untuk diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak ---- tanggal pemanggilan RUPS tahunan.-----

-----**PENGGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DIVIDEN**-----

-----**INTERIM DAN PEMBAGIAN DIVIDEN**-----

-----**PASAL 18**-----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam -- neraca dan perhitungan laba rugi, yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan

dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara -----
penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ----
tersebut.-----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian -
yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan -
tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi, dan dalam ----
tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama -
kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu --
belum tertutup seluruhnya. -----
3. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku -----
Perseroan berakhir-----

----- **PENGGUNAAN CADANGAN** -----

----- **PASAL 19** -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sampai mencapai 20% (dua puluh
persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh -----
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan
lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), ----
Rapat -----
Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya --
digunakan bagi keperluan Perseroan.-----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, yang belum ----
dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang penggunaannya belum -----
ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat
menurut pertimbangan Direksi setelah memperoleh persetujuan RUPS ---
serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku. -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **PASAL 20** -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, ---
akan diputus dalam RUPS. -----

X. Menyetujui bahwa keputusan-keputusan tersebut di atas akan mulai ----

berlaku efektif pada tanggal 26-1-2026 (dua puluh enam Januari dua ribu dua puluh enam).-----

-Akhirnya penghadap dengan senantiasa bertindak seperti tersebut menerangkan, dengan ini memberikan kuasa kepada Nona **SITI KOMARIAH** (yang ----- identitasnya akan diuraikan di bawah ini), baik bersama-sama maupun sendiri--- sendiri dengan hak substitusi, untuk mengajukan pemberitahuan perubahan Data Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam akta ini kepada Menteri Hukum ----- Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan, untuk itu ----- mengajukan permohonan, menanda-tangani permohonan, akta dan surat lainnya, memilih domisili dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang diperlukan ----- dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, demikian dengan memperhatikan -- ketentuan perundang-undangan.-----

-Akta ini diselesaikan pada pukul 16.05 WIB (enam belas lewat lima menit Waktu Indonesia Barat).-----

-Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas; -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI;** -----

- Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal serta jam seperti ----- disebutkan pada bagian awal akta ini dengan mengambil tempat di luar kantor --- Notaris, di Gedung Setiabudi Atrium Lantai 4, Ruang Rapat Utama, Jakarta ----- Selatan.-----

dengan dihadiri oleh: -----

1. Nona **SITI KOMARIAH**, lahir di Jakarta, pada tanggal 25-11-1999 (dua ---- puluh lima November seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Banten, Jalan Bratasena VII - Blok BC-5 Nomor 2, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 014, Kelurahan --- Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, pemegang -- Kartu Tanda Penduduk nomor 3674066511990007, untuk sementara berada - di Jakarta; dan -----
2. Tuan **MUHAMAD RIZKY ALDA REZA**, lahir di Bogor, pada tanggal ---- 19-1-1999 (sembilan belas Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh ---- sembilan), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jawa Barat, Kampung Cinangka, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kelurahan ---- Tugujaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda

Penduduk nomor 3201381903990004, untuk sementara berada di Jakarta;---
-keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----
-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan ----
saksi-saksi, maka ditandatangani pada akta ini oleh penghadap, saksi-saksi -
dan saya, Notaris sedangkan lampiran dari asli spesimen sidik ibu jari tangan ---
kanan penghadap yang dibubuhi setelah penandatanganan akta ini dilekatkan pada
minuta akta ini. -----
-Dilaksanakan dengan tanpa gantian coretan maupun tambahan,-----
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan
**13 FEB 2026**
SUTRA OKTAVIANI, S.H., M.Kn